

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Kekuatan alat bukti dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kota Kediri yaitu bukan yang utama, karena hakim lebih mengutamakan keterangan dari saksi dan bukti tertulis seperti buku nikah, akta kelahiran, KK, KTP dan lainnya, untuk alat bukti elektronik hanya sebagai penguat gugatan atau pelengkap. Kemudian mengenai hasil uji digital forensik dilakukan atau tidak hakim berpendapat bahwa tidak diperlukan jika memang sudah ada kesesuaian antara alat bukti elektronik dan alat bukti yang lain atau sesuai dengan fakta yang ada sudah cukup menguatkan, tetapi jika memang diperlukan maka harus menunjukkan hasil uji digital forensik.
2. Yang menjadikan perbedaan pendapat dalam penggunaan alat bukti elektronik dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama yaitu majelis hakim dalam menerima alat bukti elektronik mempunyai pendapatnya masing-masing, yaitu dengan menyesuaikan antara alat bukti elektronik dan bukti yang lainnya seperti keterangan dari saksi jika memang memiliki kesesuaian majelis hakim menerima alat bukti elektronik tersebut, tetapi jika alat bukti elektronik tersebut tidak sesuai dengan fakta yang ada atau tidak bisa dicocokkan dengan aslinya maka majelis hakim mengesampingkan atau menolaknya. Menurut majelis hakim

alat bukti elektronik bisa dijadikan bukti, tetapi tetap saja alat bukti elektronik bukanlah alat bukti yang utama dalam perkara perceraian.

## **B. SARAN**

1. Bagi setiap Pengadilan, yang khususnya Pengadilan Agama supaya lebih berhati-hati dalam memeriksa alat bukti elektronik, karena di zaman sekarang semakin canggih, banyak orang yang semakin hebat, sehingga banyak orang yang sangat mudah memanipulasi, seperti memanipulasi gambar, tulisan, video, suara, wajah dan lain sebagainya. Dalam perkara perdata penggunaan alat bukti elektronik adalah alat bukti yang berupa informasi, dokumen, dan tanda tangan elektronik atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah, maka hendaknya tidak disalahgunakan oleh masyarakat. Maka karena hal itu pemerintah perlu melakukan pengawasan ketat dan penegakan hukum secara efektif.
2. Sebaiknya hakim dalam memutus suatu perkara bukan hanya mengedepankan kepastian hukum, tetapi juga harus memperhatikan tujuan hukum yang lain yaitu kemanfaatan dan keadilan. Untuk mewujudkannya dalam putusan maka hakim harus berani untuk melakukan disresi hukum yaitu dengan memasukkan bukti elektronik dalam pertimbangan hukum putusan perceraian.
3. Kemudian bagi masyarakat, untuk mengajukan alat bukti elektronik dalam perkara perceraian sebaiknya diajukan dalam bentuk keasliannya, supaya diakui keasliannya sehingga tujuan dari bukti

elektronik tersebut bisa memperkuat dalil gugatan atau sanggahan yang diajukan.